

PROBLEMATIKA PILKADA KABUPATEN PATI TINJAUAN TERHADAP (PUTUSAN MK NOMOR: 82/PKPU.D.IX-2011)

Rian Sacıpto¹

Rian.sacıpto@yahoo.com

Abstrak: Dalam pelaksanaan pemilihan umum di Negara Indonesia yang menyatakan diri sebagai Negara hukum yang demokratis harus didasarkan pada asas-asas umum pemerintahan yang baik. Akan tetapi dalam perjalanan demokrasi Indonesia terjadi problematika pada pilkada Kabupaten Pati tahun 2011 atas penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dimana dalam memberikan penetapan pasangan/calon kepala daerah tidak sesuai dengan hasil yang ditetapkan oleh KPUD. Pasangan calon Kepala Daerah merasa tidak terima atas penetapan KPUD bahwa dirinya merasa memenuhi persyaratan dan sudah memiliki bukti dari KPUD terkait syarat administrasinya. Sehingga pasangan calon Imam Suroso – Sujoko mengajukan keberatan ke Mahkamah Konstitusi. Oleh Mahkamah Konstitusi keberatan pasangan calon Imam Suroso – Sujoko diterima, dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 82/PHPU.D.IX-2011

Penelitian ini dilakukan dengan mengkaji Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Problematika Pilkada Kabupaten Pati Tahun 2011 yang diajukan oleh salah satu pasangan calon Kepala Daerah Imam Suroso – Sujoko, dengan metodologi penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, teori-teori hukum dan yurisprudensi yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas. Data yang dipergunakan adalah data sekunder, yaitu data yang mendukung keterangan atau menunjang kelengkapan Data Primer yang diperoleh dari perpustakaan dan koleksi pustaka pribadi penulis yang dilakukan dengan cara studi pustaka atau literatur. Analisa data yang digunakan analisis normatif, yaitu data yang terkumpul dituangkan dalam bentuk uraian logis dan sistematis, selanjutnya dianalisis untuk memperoleh kejelasan penyelesaian masalah, kemudian ditarik kesimpulan secara deduktif, yaitu dari hal yang bersifat umum menuju ke hal yang bersifat khusus.

Hasil penelitian yang diperoleh meliputi pembahasan dalam memberikan putusan oleh Mahkamah Konstitusi yang akhirnya membatalkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Pati nomor 40 Tahun 2011 tanggal 5 Juli 2011 tentang penetapan pasangan calon Kepala Daerah dan meminta KPUD, bahwa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepala Daerah Kabupaten Pati 2011-2016 harus diulang.

Kata Kunci : *Problematika, Pilkada, Putusan, Mahkamah Konstitusi*

PENDAHULUAN

Proses demokratisasi dalam tubuh Pemerintah Republik Indonesia telah dimulai sejak era reformasi tahun 1999, salah satunya adalah mengenai Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada) yang dilaksanakan secara

langsung sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil

¹Universitas Ngudiwaluyo

Kepala Daerah. (Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia : 2006)

Pilkada yang telah selesai dan banyak persoalan antara lain adalah proses Pilkada Kabupaten Pati Jawa Tengah, karena Mahkamah Konstitusi (MK) telah menjatuhkan vonis yang membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Pati Tahun 2011. Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada) pada umumnya berjalan baik, aman, damai dan demokratis. Pemerintah Pusat benar-benar bersifat netral dalam setiap proses pemilihan tersebut, pihak-pihak yang tidak puas dengan hasil Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada) telah melakukan upaya hukum melalui proses peradilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku.

Hal ini menunjukkan semakin kukuhnya stabilitas politik dalam negeri, sehingga semakin mendorong pelaksanaan otonomi daerah sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Secara umum Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada) berjalan lancar akan tetapi masih banyak terjadi masalah, antara lain adalah ketidakpuasan masyarakat dan pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang kalah dalam Pilkada yang menganggap bahwa pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada) yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) baik tingkat daerah (untuk Kabupaten/Kota) maupun tingkat provinsi.

METODE PENELITIAN

Metode adalah proses, prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah, sedangkan penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati, tekun dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia, maka metode penelitian dapat diartikan sebagai proses prinsip-prinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam melakukan penelitian (Soerjono 1988 :hal.6). Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian maka pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, teori-teori hukum dan yurisprudensi yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas (Soemitro 1989 : hal. 9). Dalam hal ini pendekatan dalam penelitian ini digunakan untuk menganalisis tentang Problematika Pemilihan Kepala Daerah yang terjadi di Kabupaten Pati.

Penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif, maka jenis data yang akan digunakan adalah data sekunder karena menitik beratkan pada studi kepustakaan, sehingga data sekunder atau data pustaka lebih diutamakan dari pada data primer. Pengumpulan data merupakan hal yang sangat erat hubungannya dengan sumber data, karena melalui pengumpulan data ini akan diperoleh data yang diperlukan untuk selanjutnya dianalisa sesuai dengan yang diharapkan.

Metode Pengumpulan data yang dilakukan adalah:

a. Studi Kepustakaan

Penelitian ini menggunakan jenis sumber data sekunder, yaitu data yang mendukung keterangan atau menunjang kelengkapan Data Primer yang diperoleh dari perpustakaan dan koleksi pustaka pribadi penulis yang dilakukan dengan cara studi pustaka atau literatur.

b. Studi Lapangan

Merupakan cara untuk memperoleh data pendukung guna melengkapi informasi yang diperlukan didalam menjawab permasalahan penelitian dengan mengadakan tanya jawa atau wawancara terhadap Ketua KPUD Jawa Tengah, Ketua KPUD Kabupaten Pati, Bawaslu Kabupaten Pati dan masyarakat Kabupaten Pati yang merupakan obyek pemilihan kepala daerah Kabupaten Pati.

Data yang diperoleh, baik dari studi lapangan maupun studi pustaka pada dasarnya merupakan data tataran yang dianalisis secara analisis normatif, yaitu data yang terkumpul dituangkan dalam bentuk uraian logis dan sistematis, selanjutnya dianalisis untuk memperoleh kejelasan penyelesaian masalah, kemudian ditarik kesimpulan secara deduktif, yaitu dari hal yang bersifat umum menuju ke hal yang bersifat khusus.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Dasar keberatan pengajuan gugatan dan pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi dalam perkara nomor: 82/PHPU.D.IX-2011

Yang menjadi dasar keberatan Pemohon, sehingga Pemohon mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi dapat

diuraikan bahwa dengan keputusan Termohon menerbitkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati No: 40 Tahun 2011, Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2011, yang ditetapkan oleh Termohon di Pati yang tidak menjadikan Pemohon sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Pati yang telah memenuhi syarat di dalam Pilkada Pati 2011 tanpa alasan yang jelas, sehingga semakin memperjelas bahwa Termohon telah melanggar asas ketelitian dan kehati-hatian dan kecermatan (*Zorgvuldigheidsbeginsel*) dalam pembuatan suatu kebijakan penyelenggaraan Pilkada. Termohon telah tidak mengumpulkan dan mempertimbangkan seluruh fakta yang relevan terkait pencalonan dan berkas pencalonan Pemohon sebelum membuat keputusan, padahal Pemohon, DPD PDIPerjuangan maupun DPP PDIPerjuangan sebagai partai politik yang mengusung atau mencalonkan atau merekomendasikan berdasarkan Surat No : 1011/ IN/ DPP/ V/ 2011, tertanggal 5 Mei 2011, Perihal Rekomendasi, yang pada pokoknya menyatakan DPP PDIPerjuangan telah memberikan rekomendasi hanya kepada Pemohon sebagai bakal calon Bupati dan Wakil Bupati untuk mengikuti Pilkada Pati Tahun 2011, dan tidak pernah mencabut pencalonan maupun berkas pencalonan para Pemohon.

Selain hal di atas dasar keberatan sehingga diajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi adalah bahwa dengan ketidaktelitian, ketidak hati-hatian dan ketidakcermatan Termohon telah

mengakibatkan Pemohon tidak termasuk sebagai salah satu pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati peserta Pilkada Kabupaten Pati Periode 2011-2016, keadaan mana juga melanggar asas penyelenggaraan pemilu yang Jurdil (jujur dan adil) berdasarkan ketentuan Pasal 56 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2004 jo Pasal 1 angka 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum No : 62 Tahun 2009 Tentang Pedoman Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Peraturan KPU No. 62/2009) jo Pasal 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum No : 67 Tahun 2009 (Peraturan KPU No. 67/2009) jo Pasal 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum No : 68 Tahun 2009 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Peraturan KPU No. 68/2009)

Hal yang terakhir yang menjadi dasar keberatan Pemohon adalah bahwa dengan ditetapkannya Sunarwi, SE, MM dan Tedjo Pramono sebagai Bakal Pasangan Calon Pilkada Kabupaten Pati Tahun 2011, padahal pasangan tersebut tidak pernah mendapat dukungan dan rekomendasi dari DPP PDIP maupun DPD PDIP Jawa Tengah sehingga berkas pencalonan atas nama Sunarwi, SE, MM dan Tedjo Pramono telah tidak memenuhi syarat, maka telah mengakibatkan hasil Pilkada Kabupaten Pati Tahun 2011 sebagaimana dinyatakan dalam:

a. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati No. 47 Tahun 2011 Tentang Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tiap-Tiap Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten

Pati Tahun 2011 tertanggal 26 Juli 2011;

- b. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati No. 48 Tahun 2011 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2011 Putaran Ke Dua;
- c. Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati No : 45/BA/KPU/VII/2011 tertanggal 26 Juli 2011.

Haruslah dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum atau setidaknya tidaknya atau harus dibatalkan, untuk kemudian dilakukan Pilkada ulang dengan mendiskulifikasi pasangan calon Sunarwi, SE, MM dan Tedjo Pramono untuk kemudian mengikutsertakan Pemohon.

Sedangkan yang menjadi dasar Pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 82/PHPU.D.IX-2011, diantaranya Mahkamah Konstitusi menimbang bahwa permasalahan utama permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap KPU Pati No. 47 Tahun 2011 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tiap-Tiap Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2011, tertanggal 26 Juli 2011; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati Nomor 48 Tahun 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2011 Putaran Kedua; dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil

Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati Nomor 45/BA/KPU/VII/2011, tertanggal 26 Juli 2011;

Menimbang bahwa sebelum memeriksa substansi atau pokok perkara, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu mempertimbangkan:

- a. Kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
- b. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;
- c. Tenggang waktu pengajuan permohonan;

2. Kendala yang terjadi dalam implementasi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 82/PKPU.D.IX-2011

Secara umum, tidak ada kendala dalam implementasi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 82/PKPU.D.IX-2011, penulis menganalisa dan menyimpulkan dan menyatakan setuju dengan Putusan Mahkamah Konstitusi.

Dalam menjatuhkan putusan, banyak hal yang perlu diperhatikan oleh Mahkamah Konstitusi. Belakangan, MK telah membedakan berbagai pelanggaran yang dapat diputus secara progresif dalam pilukada dalam tiga kategori. *Pertama*; pelanggaran dalam proses yang tidak berpengaruh atau tak dapat ditaksir pengaruhnya terhadap hasil suara pemilu atau pilkada, seperti pembuatan baliho, kertas simulasi yang menggunakan lambang, dan alat peraga yang tak sesuai

tata cara. Untuk pelanggaran seperti ini MK tidak dapat menjadikannya sebagai dasar pembatalan hasil yang ditetapkan oleh KPU termasuk KPUD karena sepenuhnya menjadi ranah peradilan umum dan/atau PTUN, *Kedua*; pelanggaran dalam proses pilukada yang berpengaruh terhadap hasilnya, seperti money politics, keterlibatan oknum pejabat atau PNS, dugaan pidana, dan sebagainya dapat membatalkan hasil sepanjang berpengaruh secara signifikan. *Ketiga*; pelanggaran tentang persyaratan menjadi calon yang bersifat prinsip dan dapat diukur (seperti syarat tidak pernah dijatuhi pidana penjara dan syarat keabsahan dukungan bagi calon independen) dapat dijadikan dasar untuk membatalkan hasil pemilu atau pilkada.

Oleh karenanya Kendala yang terjadi dalam implementasi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 82/PKPU.D.IX-2011 adalah:

- a. Perlu perhatian serius sejumlah persoalan hukum dan politik pelik, yaitu Imam Suroso-Sujoko tidak otomatis dapat menjadi pasangan calon dalam pilkada ulang. Pasalnya, amar putusan MK ini memerintahkan KPU Pati memverifikasi duet itu dan hal ini dipastikan memperuncing situasi politik di Pati. Kubu Sunarwi-Tejo tidak akan tinggal diam melihat peluang ini. Begitu pula partai pengusung pasangan lainnya akan termotivasi melakukan kocok ulang.
- b. Pilkada ulang tak bisa langsung dilaksanakan. Pasalnya, KPU di daerah perlu menyusun jadwal, dan memulai tahapan dari awal: mulai pemutakhiran daftar pemilih, pencalonan, kampanye,

hari tenang, pemungutan suara, sampai rekapitulasi dan penetapan pemenang. Semua tahapan ini membutuhkan biaya ekonomi, sosial, dan politik yang tinggi. Secara tekstual hukum, pilkada ulang model kasus Pati belum ada rujukan peraturan yang mengikat, baik produk KPU maupun Kemendagri. Karena itu, pilkada ini adalah eksperimen hukum pertama di Indonesia, terutama terkait dengan penyusunan regulasi yang tepat dan pasti.

- c. Pilkada ulang karena alasan pasangan calon bupati/ wakil bupati bermasalah ini, bukan hanya soal tahapan yang panjang melainkan juga terkait efisiensi anggaran APBD Pati yang cukup mahal. Boleh jadi kelak pilkada termahal di Jateng. Kemendagri juga belum menyusun juknis rujukan hukum yang pasti terhadap pola penyusunan anggaran.

3. Solusi untuk mengatasi kesulitan/kesukaran implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi

Menurut Penulis memang benar adanya bahwa KPU Kabupaten Pati dianggap melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik. UU No. 32 Tahun 2004, Jo. UU No. 12 Tahun 2008, tentang Perubahan Kedua atas UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 20 ayat (1), khususnya ketelitian, kehati-hatian dan kecermatan, karena saat menerbitkan surat keputusan yang menjadi objek sengketa, tidak mengumpulkan dan mempertimbangkan seluruh fakta yang relevan terkait pencalonan. Padahal PDIP sebagai parpol

pengusung telah merekomendasikan Iman Suroso dan Sujoko sebagai pasangan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Pati berdasarkan surat No.1011/-IN/DPP/V/2011.

Oleh karenanya penulis, setuju kiranya jika Mahkamah Konstitusi memerintahkan KPU untuk menetapkan kembali pasangan calon dalam pilkada serta memerintahkan untuk melakukan pemungutan suara ulang, karena keputusan Mahkamah Konstitusi sesuai prosedur untuk sebuah negara hukum.

Sedangkan solusi untuk mengatasi kesulitan/kesukaran implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi menurut penulis perlu adanya pembelajaran demokrasi dalam arti bahwa calon bupati dan wakil bupati kabuapten Pati bisa kalah atau menang dalam pilkada oleh karenanya perlu solusi sebagai berikut :

- a. Mahkamah Konstitusi dalam berbagai kesempatan telah menegaskan posisinya bahwa lembaga ini akan menegakkan keadilan substantif, bukan keadilan prosedural semata-mata. Dalam arti, sebagai lembaga pengawal dan penafsir konstitusi. Mahkamah Konstitusi tidak akan terpaku pada undang-undang jika undang-undang *a quo* dinilai keluar dari tujuan hukum sendiri.
- b. Pilihan paradigmatic ini didasari pada keyakinan bahwa dalam posisinya sebagai pengawal konstitusi, demokrasi, dan hukum, Mahkamah Konstitusi harus mencari keadilan substansial, sebab selain hal ini dibenarkan oleh UUD 1945 juga dimuat dalam UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi pada Pasal 45 Ayat (1) yang berbunyi, "Mahkamah Konstitusi memutus perkara berdasar UUD Republik

Indonesia Tahun 1945 sesuai dengan alat bukti dan keyakinan hakim”. Pasal itu menyebutkan, bukti dan keyakinan hakim harus menjadi dasar putusan untuk menegakkan keadilan substantif, apalagi jika pihak yang berperkara jelas - jelas meminta *ex aequo et bono* (putusan adil).

Pada irah-irah tiap putusan juga selalu ditegaskan, putusan dibuat “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, dan bukan “Demi Kepastian Hukum Berdasarkan Undang-Undang”. Ini semua menjadi dasar yang membolehkan hakim membuat putusan untuk menegakkan keadilan meski jika terpaksa melanggar ketentuan formal undang-undang yang menghambat tegaknya keadilan. Ada yang mempersoalkan, hal itu sulit dilakukan karena tiadanya kriteria pasti untuk menentukan keadilan itu. Berbeda dengan bunyi undang-undang yang isinya pasti. Atas masalah itu perlu ditegaskan, keadilan tidak selalu dapat dipastikan lebih dahulu karena dalam banyak kasus justru harus disikapi sesuai karakter masing-masing. Keadilan akan terasa dan terlihat dari konstruksi hukum yang dibangun hakim dengan menilai satu per satu bukti yang diajukan di persidangan untuk akhirnya sampai pada keyakinan dalam membuat vonis. Meski demikian, tidaklah dapat diartikan, hakim boleh seenaknya melanggar atau menerobos ketentuan undang-undang. Dalam hal undang-undang sudah mengatur secara pasti dan dirasa adil, maka hakim tetap perlu berpegang pada undang-undang. Dengan kata lain, para hakim didorong untuk menggali rasa keadilan substantif (*substantive justice*) dimasyarakat dari pada terbelenggu ketentuan undang-undang (*procedural justice*). Yang hendak ditekankan adalah prinsip bahwa berdasarkan sistem hukum dan konstitusi di Indonesia, hakim diperbolehkan membuat putusan yang keluar dari undang-

undang jika undang-undang itu membelenggu dari keyakinan untuk menegakkan keadilan. Selain itu, pilihan paradigmatis pada keadilan substantif juga dilatarbelakangi derasnya tuntutan agar Mahkamah Konstitusi memberikan putusan yang memberikan solusi hukum atas ketidakpastian yang diakibatkan oleh ketentuan yang multitafsir atau pada saat terjadi kekosongan hukum. Demikian pula halnya dalam perselisihan hasil pemilu, Mahkamah Konstitusi bergerak menjadi pengadilan yang menegakkan keadilan substantif dan bukan sekedar pengadilan perselisihan penghitungan atau yang sering disebut sebagai pengadilan kalkulator. Pergerakan atau pergeseran tersebut terjadi bukan karena kehendak para hakim konstitusi untuk memperluas kompetensi yang dimiliki Mahkamah Konstitusi, tetapi semata-mata untuk menegakkan konstitusi dan memenuhi tuntutan keadilan substantif. Hasil pemilu adalah manifestasi suara rakyat. Oleh karenanya, untuk menjamin hal itu harus dipastikan bahwa hasil pemilu harus didapatkan dengan cara yang benar, jujur, dan adil, serta dihitung dengan benar pula sesuai dengan prinsip *one man, one vote, one value*. Oleh Karena itu, perselisihan hasil pemilu tidak dapat dilihat secara sempit sebagai perselisihan di atas kertas, tetapi harus melihat bagaimana suara itu diperoleh. Suara yang diperoleh dengan cara melanggar prinsip jujur dan adil tentu tidak dapat dibiarkan karena sama halnya dengan membiarkan terjadinya ketidakadilan, baik bagi peserta pemilu maupun bagi pemilih itu sendiri.

Dari kasus pilkada Kabupaten Pati ini, kiranya dapat dijadikan pembelajaran bahwa putusan Mahkamah Konstitusi ini bertujuan agar KPUD bekerja secara cermat dengan tidak sekedar melihat teks normatif UU No. 32 Tahun 2004 jo UU No.12 Tahun 2008 dan

aneka peraturan KPU, termasuk juknis lainnya. Hal itu mengingatkan Mahkamah Konstitusi ternyata telah memberi teladan melalui putusannya yang melampaui teks normatif. Sudah saatnya KPUD bisa menyelenggarakan pilkada dengan mengedepankan pertimbangan sosiologis yang bermuara pada *win-win solution* atau *alternative dispute resolution (ADR)* agar putusannya dalam pemilukada tidak terjebak di sangkar hukum yang kaku dan terkesan arogan.

SIMPULAN

Simpulan dari penelitian ini sebagai berikut

1. Dasar keberatan pengajuan gugatan terhadap problematika Pilkada Kabupaten Pati adalah ketidaknetralan KPU khususnya asas ketelitian, kehati-hatian dan kecermatan, karena KPU Kabupaten Pati pada saat menerbitkan Surat Keputusan yang menjadi obyek sengketa, tidak mengumpulkan dan mempertimbangkan seluruh fakta yang relevan terkait pencalonan salah satu pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pati. Sedangkan pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam memutus sengketa terkait problematika Pilkada Pati adalah kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*, kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon dan tenggang waktu pengajuan permohonan.
2. Kendala yang terjadi dalam implementasi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 82/PKPU.D.IX-

2011 adalah mencari keadilan substansial, Pilkada ulang karena alasan pasangan calon bupati/ wakil bupati bermasalah ini, bukan hanya soal tahapan yang panjang melainkan juga terkait efisiensi anggaran APBD Pati yang cukup mahal. Boleh jadi kelak pilkada termahal di Jateng. Kemendagri juga belum menyusun juknis rujukan hukum yang pasti terhadap pola penyusunan anggaran.

3. Solusi untuk mengatasi kesulitan/kesukaran implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi perlu adanya pembelajaran dan pendidikan politik serta menguasai materi maupun teori dalam prakteknya dalam arti bahwa calon bupati dan wakil bupati kabupaten bisa kalah atau menang, masyarakat harus mendapatkan manfaat positif dari Pilkada, bukan menjadi korban dari ketidakdewasaan dalam berdemokrasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Ashiddiqie, Jimly, "Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid I", Konstitusi Press, Jakarta, 2006. "Hukum Tata Negara Dan Pilar- Pilar Demokrasi", Sekretariat Jenderal Dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2006. "Pokok- Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi", PT. Bhuana Ilmu Populer Kelompok Gramedia, Jakarta, 2007.
- Amal, Ichlaul, "Teori- Teori Mutakhir Partai Politik", PT. Tiara Wacana, Yogyakarta, 1996.

- Azra, Azyumardi, "Pendidikan Kewarganegaraan (civic education) : Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani", Prenada Kencana, Jakarta, 2000.
- Bari Azed, Abdul dan Makmur Amir, "Pemilu dan Partai Politik di Indonesia", Pusat Studi Hukum Tata Negara UI, Jakarta, 2005.
- Budihardjo, Miriam, "Dasar-Dasar Ilmu Politik", Gramedia, Jakarta, 2002.
- Budiman, Arief, "Teori Negara : Negara, Kekuasaan dan Idiologi", PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1977.
- Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008.
- Fadjar, Mukthie, "Tipe Negara Hukum", Bayu Media Publising, Malang, 2003.
- Gautama, Sudargo, "Pengertian Tentang Negara Hukum", Alumni, Bandung, 1983.
- Hanitijo Soemitro, Ronny, "Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri", Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988.
- HR RIDwan, "Hukum Administrasi Negara", PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.
- Joeniarto, "Demokrasi dan Sistem Pemerintahan Negara", Rineka Cipta, Jakarta, 1990.
- Kusnardi,M dan Harmaily Ibrahim, "Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia", UI Press, Jakarta, 1988.
- Kustadi, "Negara Hukum Serta Perwujudannya Di Indonesia", Widyasari, Salatiga, 2010.
- Mahfud MD, Moh, "Hukum Dan Pilar-Pilar Demokrasi", Gama Media, Yogyakarta, 1999."Demokrasi Dan Konstitusi Di Indonesia", Rineka Cipta, Jakarta, 2000.
- Notohamidjojo, "Makna Negara Hukum Bagi Pembaharuan Negara Dan Wibawa Hukum Bagi Pembaharuan Masyarakat Di Indonesia', Badan Penerbit Kristen, Jakarta, 1967.
- Pusat Reformasi Pemilu Cetro, "Keadilan Pemilu, Ringkasan Buku Acuan IDEA", Jakarta, 2010.
- Soehartono, Irawan, "Metode Penelitian Sosial Suatu Teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial Lainnya", Remaja Rosda Karya, Bandung, 1999.
- Soekanto, Soerjono, "Pengantar Penelitian Hukum", UI Press, Jakarta, 1988.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, "Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat", Rajawali, Jakarta, 1985.
- Surbakti, Ramelan, "Memahami Ilmu Politik", Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 1992.
- Wade. H.W.R, "*Administrative Law, Third Edition*", Clarendon Press, Oxford University, 1971.
- Wahjono, Padmo, "Pembangunan Hukum Di Indonesia", Hill Co, Jakarta.
- UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN- PERATURAN**
- Undang-undang Dasar 1945 beserta perubahannya;
- Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

- Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang, selanjutnya telah diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden;
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2007 tentang dukungan Pemerintah, Pemerintah Daerah Untuk Kelancaran Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2005 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pedoman pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Belanja Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Belanja Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 82/PHPU.D1.IX-2011.

MAKALAH/ ARTIKEL

- Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia serta Keterangan Pemerintah Atas Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2007 beserta Nota Keuangan, didepan Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI), Jakarta, 16 Agustus 2006;
- Adyan, Mohamad, Penafsiran dan Konstruksi Hukum, <http://masyarakat.hukum.blogspot.com/2008/03/macam-macam-penemuan-hukum.html>;
- Budiono, “ Dimensi Ekonomi Politik Pembangunan Indonesia”, Orasi Ilmiah Pada Senat Mahasiswa Universitas Gajahmada, Yogyakarta, 24 Pebruari 2009;
- Ciptono, “Problem Konstitusionalitas Pemilukada Berdasarkan UUD 1945, Tesis UKSW, Salatiga, 2010;
- Imawan,Riswanda, ”*Inkonstitusional, Desk Pilkada*”, Jawa Pos, Kamis 10 Maret 2005;
- M. Gaffar, Janedjri, ”Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Penegakan Hukum, Seminar Fakultas Hukum Undip Semarang, 26 Nopember 2011;
- Madjid, Nurchlis, Elite Politik, Harian Kompas, 11 Januari 2002;
- S.Attamimi, Hamid, “Teori Perundang-undangan Indonesia, Makalah pada Upacara Pengukuhan Jabatan Guru Besar Tetap di Fakultas Hukum UI Jakarta, 25 April 1992;